

The Impact Of Online Loans on Consumptive Behavior Among Students In The City Of Bandung

Novik Andriana^{1*}, Elly Malihah², Siti Nurbayani³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung, Jawa Barat, 40154, Indonesia

Email: novikandriana@upi.edu*

Abstract

This research aims to analyze the impact of online loans on the consumptive behavior of students in the city of Bandung. Online loans have become a significant phenomenon in today's modern society, especially among students vulnerable to the influence of the digital economy. The method used in this research is qualitative descriptive. The data collection techniques used were observation and in-depth interviews. There were 12 informants in this study, consisting of 10 key informants who are students and two supporting informants. The research was conducted at the UPI Setiabudhi campus and Pasundan University in the city of Bandung. The theoretical analysis uses Ulrich Beck's concept of the risk society to analyze changes in modern society that are increasingly filled with complex risks in the context of online loans and the consumptive behavior of students. The results of this research indicate that online loans significantly impact students' consumptive behavior. Factors such as ease of access, product promotions, and social pressure encourage students to take online loans, thereby influencing their consumptive habits. Based on the research results, students in Bandung use the money from online loans for consumptive and hedonistic needs and lifestyles, such as hanging out, indulging, vacations, attending concerts, nightlife entertainment (clubbing), buying electronic goods, and showcasing possessions on social media.

Keywords: Online loans; Consumptive; Students; Risk Society

Dampak Pinjaman *Online* (Pinjol) Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa di Kota Bandung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pinjaman online (pinjol) terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di Kota Bandung. Pinjaman online telah menjadi fenomena yang signifikan dalam masyarakat modern saat ini, khususnya di kalangan mahasiswa yang cenderung rentan terhadap pengaruh ekonomi digital. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang terdiri dari informan kunci yaitu mahasiswa 10 orang dan 2 orang informan pendukung. Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan kampus UPI Setiabudhi dan Universitas Pasundan Kota Bandung. Analisis teori menggunakan konsep masyarakat beresiko (risk society) menurut Ulrich Beck untuk menganalisis perubahan dalam masyarakat modern yang semakin dipenuhi oleh risiko-risiko kompleks dalam konteks pinjol dan perilaku konsumtif mahasiswa. Hasil penelitian ini bahwa pinjaman online memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, promosi produk, dan tekanan sosial mendorong mahasiswa untuk mengambil pinjaman online, sehingga mempengaruhi kebiasaan konsumtif mereka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa di Kota Bandung menggunakan uang dari pinjaman online tersebut mereka pergunakan untuk kebutuhan dan gaya hidup konsumtif dan hedonisme seperti nongkrong, berfoya-foya, liburan, nonton konser, hiburan malam (clubbing) membeli barang elektronik dan kebiasaan pamer barang (flexing) di media sosial.

Kata kunci: Pinjaman online; Konsumtif; Mahasiswa; Masyarakat Resiko.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Fenomena pinjaman *online* (Pinjol) menjadi salah satu hasil dari kemajuan ini, memberikan kemudahan akses ke layanan pinjaman tanpa perlu menghadiri lembaga keuangan konvensional. Mahasiswa, sebagai bagian integral dari masyarakat yang terhubung secara digital, semakin cenderung menggunakan pinjol sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Kota Bandung, sebagai pusat pendidikan yang dinamis dan berkembang, menyajikan lingkungan yang ideal untuk mengeksplorasi dampak penggunaan Pinjol pada perilaku konsumtif mahasiswa. Mahasiswa di kota ini seringkali berada dalam tahap kehidupan di mana mereka dihadapkan pada berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, perumahan, hingga gaya hidup. Pinjol, dengan kemudahan proses dan aksesnya, mungkin menjadi solusi yang menarik bagi mahasiswa, tetapi dampaknya terhadap perilaku konsumtif juga sangat tinggi dan berisiko.

Saat ini banyak mahasiswa yang menggunakan layanan aplikasi pinjaman berbasis *online*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan peringkat pertama sebagai pengguna layanan pinjaman *online* (Pinjol) bahkan nominal penyaluran dana dari pinjaman *online* (pinjol) kepada provinsi Jawa Barat menembus angka 15,2 Triliun, disusul oleh DKI Jakarta penyaluran dana 11,4 Triliun, Jawa Timur 6,8 Triliun, Banten 4,9 Triliun, Jawa Tengah 4,4 Triliun dan Yogyakarta mencapai 854 Miliar. (Annur, 2023)

Pinjaman *online* di Kota Bandung juga sangat tinggi hal ini dikuatkan berdasarkan data dari Satgas Anti rentenir Kota Bandung, juga berdasarkan banyaknya laporan masyarakat terkait dengan berbagai kasus yang dialami oleh mereka yang menjadi korban jeratan pinjaman *online* ilegal tersebut. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Antirentenir Kota Bandung mencatat setidaknya ada 7.321 pengaduan dari masyarakat yang terjerat utang para rentenir sejak 2018 sampai Oktober 2022. Dari jumlah tersebut dirinci sebanyak 4.000-an kasus yang melibatkan pinjaman *online* (pinjol) dan sisanya dari rentenir perorangan atau berkedok koperasi ilegal. (Lastriana, 2021)

Adapun para nasabah atau konsumen pinjaman *online* (pinjol) tersebut bervariasi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, bahwa generasi muda yang terdiri dari generasi Y dan generasi Z semakin gemar menggunakan layanan keuangan pinjol. Mayoritas penerima pinjol di Indonesia merupakan anak muda termasuk para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan / kuliah. Target dari pinjaman pihak pinjol itu sendiri adalah untuk mencari jumlah nasabah sebanyak mungkin yang bertujuan untuk dipinjamkan dana dengan persyaratan yang mudah.

Berdasarkan data yang diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa generasi Milenial dan Gen Z terdapat mendominasi layanan *Fintech P2P Lending* di Indonesia. Sebagai pengguna mayoritas, tak heran jika mereka juga berperan besar terhadap rasio kredit bermasalah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa alasan mahasiswa kerap terjerat pinjaman *online* ilegal mulai dari untuk membayar utang lain seperti meminjam uang untuk bayar hutang “gali lubang tutup lubang”, alasan lain yaitu meminjam pinjol ilegal demi memenuhi kebutuhan gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Pesatnya *peer to peer lending* (Pinjol) akan memberikan ruang bagi siapapun baik kaum milenial hingga dewasa untuk bisa mengakses *P2P lending* ini untuk melakukan investasi atau pinjaman dana (Rahmadyanto & Ekawaty, 2023).

Motif pinjaman *online* yang dilakukan oleh mahasiswa karena beberapa alasan. Mulai dari masalah ekonomi, kebutuhan hidup dan budaya konsumtif. Bagi sebagian orang mahasiswa pinjaman *online* mereka lakukan untuk mendapatkan dana secara cepat dan dana tersebut mereka gunakan untuk berbagai kebutuhan gaya hidup seperti nongkrong di kafe, berlibur, nonton konser, pergi ke hiburan malam *clubbing* dan membeli barang-barang kebutuhan konsumtif lainnya seperti membeli pakaian, baju, sepatu, jam tangan dan elektronik seperti Hp, laptop, iPad, laptop dan ada juga mereka gunakan untuk *games online* dan judi *online*.

Permasalahanpun muncul ketika sebagian dari mereka tidak bisa membayar tagihan angsuran setiap bulannya. Permasalahan gagal bayar tersebut disebabkan karena mahasiswa tersebut tidak ada uang untuk membayar tagihan karena uangnya sudah habis mereka gunakan untuk kebutuhan dan gaya hidup. Gagal bayar berdampak kepada semakin besarnya bunga yang terakumulasi setiap hari/minggu/bulan. Bunga tersebut semakin bertambah dan semakin besar jumlahnya, hal inilah yang menjadi masalah baru untuk para konsumen atau nasabah karena mereka diharuskan untuk membayar dan melunasi tagihan tersebut.

Kondisi gagal bayar akan berdampak kepada konsumen / nasabah pinjol. Pihak layanan pinjaman *online* akan terus melakukan tagihan kepada konsumen untuk segera membayar dan melunasi hutang tersebut. Jika konsumen bermasalah dan

gagal membayar tagihan maka pihak pinjaman *online* melalui aplikasi akan terus mengirim notifikasi tagihan kepada pihak peminjaman, sampai dengan pembollikan layanan (Nafiatul Munawaroh, 2023). Bentuk penagihan pinjaman *online* resmi / legal dan tidak resmi/ illegal tentunya memiliki cara yang berbeda. Bagi pinjaman resmi yang legal bentuk penagihan masih menggunakan cara-cara yang procedural dan humanis sesuai dengan kontrak dan perjanjian yang disepakati melalui aplikasi pinjaman *online*. Akan tetapi bagi pinjaman online tidak resmi / illegal bentuk penagihan sangat merugikan masyarakat atau nasabah. Jika ada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar maka mereka akan mendapatkan bentuk tagihan dengan cara yang liar dan kasar. Mulai dari penyebaran data pribadi kepada publik, menggunakan jasa *debt collector* sampai dengan bentuk ancaman, intimidasi kekerasan verbal sampai kekerasan fisik.

Berbagai upaya sedang dilakukan oleh pemerintah dalam meredam keberadaan *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal, upaya tersebut diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengambil tindakan pemblokiran terhadap *platform fintech* pinjaman *online* ilegal. Namun langkah tersebut dinilai belum optimal sebab *fintech* pinjaman *online* (pinjol) ilegal tetap saja semakin banyak. Salah satu penyebabnya adalah adanya kemudahan teknologi sehingga pengembangan *platform fintech* pinjaman *online* ilegal mudah dilakukan. Setelah *platform* pinjaman *online* tersebut diblokir, maka langkah selanjutnya yaitu pihak *developer* akan mengembangkan kembali *platform* tersebut melalui *referensi source code* yang sama, kemudian memodifikasinya dengan memberikan nama yang baru terhadap *platform peer to peer lending* (pinjol) yang telah diblokir tersebut. (Sutra Disemadi, 2021)

Selain itu, adanya peraturan POJK Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut tidak mengatur mengenai pelaksanaan sanksi administratif ataupun sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* pinjaman online ilegal yang tidak mendapat izin oleh OJK tersebut (Rahma et al., 2021). Sanksi yang diberikan terhadap *fintech* pinjaman *online* resmi yang telah memiliki izin resmi dalam beroperasi bahkan paling tinggi hanya sebatas pencabutan izin usaha. Hal ini lah yang menjadi penyebab sampai saat ini aktivitas pinjaman *online* ilegal sulit untuk diatasi aktivitasnya. Adapun proses penanganan permasalahan yang berkaitan dengan pinjaman itu bisa dilakukan oleh masyarakat yang menjadi korban pinjaman *online* dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang berlaku.

Berbagai permasalahan dan problematika yang muncul terkait munculnya fenomena pinjaman *online* menjadi kondisi yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Pemerintah harus betul-betul konsen dan fokus untuk menyelesaikan berbagai kasus yang dialami oleh mahasiswa. Karena fenomena pinjaman *online* saat ini semakin banyak, penyebabnya bukan hanya terkait rendahnya literasi keuangan (*financial skill*) (Marwan & Ashghor, 2020). Akan tetapi ada faktor lain yang menyebabkan mahasiswa untuk menggunakan layanan pinjaman *online* seperti masalah ekonomi, kesejahteraan, penagguran dan berbagai masalah sosial ekonomi lainnya. Hal tersebut menjadi upaya yang harus segera ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah agar setiap permasalahan yang berkaitan dengan budaya “berhutang” menjadi hilang.

Beberapa pertanyaan muncul dalam konteks ini, seperti sejauh mana pinjol memengaruhi pola pengeluaran mahasiswa, apakah penggunaan pinjol berkaitan dengan perilaku konsumtif yang lebih tinggi, dan bagaimana literasi keuangan mahasiswa memoderasi dampak Pinjol terhadap keputusan keuangannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dampak penggunaan pinjol pada perilaku konsumtif mahasiswa di Kota Bandung.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara pinjol dan perilaku konsumtif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang berharga bagi mahasiswa, lembaga pendidikan, dan penyedia layanan keuangan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik, serta penyelenggaraan program literasi keuangan yang dapat memberdayakan mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadi mereka dengan bijak.

METODE

Untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan, peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial (Creswell, 2014). Situasi-situasi sosial yang dimaksud adalah mengenai berbagai problematika yang muncul pada mahasiswa tentang masifnya pinjaman berbasis *online* dan dampak yang ditimbulkan bagi mahasiswa khususnya di Kota Bandung.

Pengumpulan data informasi dan masalah yang dikaji mengenai tentang faktor – faktor yang menyebabkan mahasiswa di Kota Bandung melakukan pinjaman berbasis *online* menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pinjaman berbasis *online* bagi mahasiswa di Kota Bandung tentunya akan sangat kompleks dan abstrak, yaitu harus diketahui melalui ucapan, sikap dan tindakan atau perilaku subjek yang diteliti. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan informan kunci sebanyak 10 orang Mahasiswa dan 2 orang informan pendukung diantaranya dari Satuan Tugas (Satgas) anti rentenir Kota Bandung. Lokasi penelitian di lingkungan kampus UPI Setiabudhi dan Universitas Pasundan Setiabudhi Kota Bandung. Selanjutnya peneliti berinteraksi dan mengamati aktivitas-aktivitas serta untuk mensinergiskan data dilakukan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Setelah data ditemukan, kemudian peneliti mengolah data tersebut dengan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang menyebabkan mahasiswa di Kota Bandung melakukan pinjaman *online* (pinjol)

Berdasarkan data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara bersama para mahasiswa, pihak kepolisian dan juga satgas anti rentenir Kota Bandung untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan para mahasiswa menggunakan pinjaman *online* maka terlebih dahulu peneliti juga harus mengetahui akun pinjaman *online* apa saja yang digunakan, berapa jumlah akun yang digunakan, sudah berapa sering menggunakan pinjaman *online* serta pengetahuan umum para mahasiswa terkait pinjaman *online* yang digunakan.

Berdasarkan data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara diketahui bahwa para mahasiswa sudah menggunakan pinjaman *online* dari tahun 2017 sampai sekarang. Hal ini dibuktikan dari penjelasan dari para informan ditemukan bahwa hampir semua mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini mempunyai beberapa akun aplikasi pinjaman *online*, yang tidak hanya satu melainkan lebih dari tiga akun bahkan sampai tujuh akun pinjaman *online* di dalam handphone pribadi milik mereka. Mulai dari Indodana, home kredit, julo, kredit pintar, Spay letter, aku laku, dan juga kredo.

Berikut penjelasan dari mahasiswa yang memiliki beberapa akun aplikasi pinjaman *online* yang ditunjukkan dari hasil wawancara seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

“... dalam handphone saya sih ada sekitar tiga akun pinjaman online ka, itu ada Kredo, Ada modal sama satu lagi Akulaku ka. Dan ini semuanya saya gunakan ka...” (wawancara Opay 02 Oktober 2023).

Menurut informan tersebut bahwa ia memiliki setidaknya ada tiga akun aplikasi pinjaman *online* pada *handphone* miliknya, dan bahkan semua akun pinjaman *online* yang ada di dalam *handphone* miliknya semuanya aktif digunakan. Baik itu dari akun aplikasi pinjaman *online* seperti Kredo, Akulaku dan juga Ada modal. Hal serupa juga diungkapkan oleh Burhan

“...saya ngak banyak ka kalau untuk pemilikan akun paling hanya tiga akun ka, itu ada Kredo, Akulaku dan Spinjam/Spay letter ka...” (wawancara Burhan 8 Oktober 2023)

Kemudian hasil wawancara lainnya mengungkapkn bahwa:

“...Kalau aku ka ada akun Kredo (yang di acc pencairan), Akulaku (yang di acc pencairan), Indodana, home kredit, julo, kredit pintar akun illegal pengajuan pencairan tapi tidak di acc...” (Cipo 2 Oktober 2023).

Dari penjelasan di atas bahwa akun aplikasi pinjaman *online* ternyata tidak tanggung-tanggung dimiliki dan digunakan oleh mahasiswa yang ada di Kota Bandung, terlihat dari ungkapan mahasiswa yang bernama Cipo, ia bahkan memiliki akun aplikasi pinjaman *online* mencapai tujuh akun, walaupun dari penjelasan Cipo terlihat bahwa ada beberapa akun yang memberikan dana pinjaman kepada dirinya dan ada juga beberapa akun yang tidak memberikan dana pinjaman kepada dirinya. Cipo juga mengungkapkan bahwa semua akun pinjaman *online* yang ia miliki semuanya bahkan tidak legal karena ada beberapa akun yang tidak terdaftar di OJK dan termasuk akun pinjaman *online* yang illegal seperti pinjaman *online* Indodana, home kredit, julo, dan juga kredit pintar.

Sehingga hal ini juga berpengaruh kepada seberapa sering para mahasiswa melakukan transaksi pinjaman *online* dari akun yang dimiliki, apalagi jika dilihat dari salah satu ungkapan mahasiswa bahwa dari limit 600 ribu bisa bertambah menjadi 16 juta rupiah.

“...kredivo gak bisa langsung uang jadi Cuma pulsa, topup) limit awal 600k, Limit skr 16jt, Akulaku, Kredit pintar, Adakami, Spinjam/Spay leter. Legal semua yang saya pinjam...” (Boy 5 Oktober 2023)

Jumlah transaksi yang telah dilakukan oleh para mahasiswa pun juga sudah tidak terhitung dan bahkan ada beberapa mahasiswa yang sudah lupa telah melakukan berapa kali transaksi pinjaman *online*. Dari angka yang melebihi jumlah belasan kali tentu para mahasiswa juga memiliki alasan tersendiri kenapa sampai melakukan pengajuan pinjaman *online* yang sangat sering di beberapa akun pinjaman *online* dan bahkan melakukan transaksi pinjaman *online* dalam waktu yang bersamaan di beberapa akun pinjaman *online*. Kemudian untuk besaran uang yang dipinjamkan kepada pinjaman *online* itu beragam antara mahasiswa, ada yang mulai dari ratusan bahkan mencapai puluhan juta. Seperti yang dilakukan oleh informan berikut:

“...paling besar 1,5 jt di satu akun aplikasi (Opay 02 Oktober 2023). 600 ribu, kalau saya ngak berani minjem di banyak akun ka...” (Bunga 15 Oktober 2023)

Berbeda dengan limit pinjaman yang dilakukan oleh informan berikutnya yang mengungkapkan bahwa:

“...limit 400, ajuin semua, Limit, 200-600 diajuin semua dan cair semua (Cipo 02 Oktober 2023). Kredivo: 2,4 juta pertama kali cair, Akulaku: 700k, Kredit pintar : 600k...” (Boy 05 Oktober 2023).

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Cipo dan juga Boy melakukan dan mengajukan pengajuan limit di beberapa akun dan bahkan dengan jumlah yang juga berbeda di masing-masing akun. Seperti yang disampaikan oleh Cipo dimana masing-masing akun pinjaman *online* yang dimilikinya memiliki limit mulai dari 200 ribu sampai 600 ribu dan semuanya cair di masing-masing akun yang telah ia ajukan. Kemudian Boy yang berbeda dari limit Cipo hanya berjumlah ratusan tapi limit di akun milik Boy dan yang diajukan bahkan ada yang mencapai 2.4 juta di akun Kredivo, di akun pinjaman *online* Akulaku berjumlah 700 ribu, dan terakhir di akun pinjaman *online* Kredit pintar berjumlah 600 ribu.

Kemudian para mahasiswa yang memiliki akun lumayan banyak tersebut dan hampir dari semua akun tersebut aktif digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa para mahasiswa seakan sudah mengalami ketergantungan kepada aplikasi pinjaman *online* yang tersedia karena terlihat juga dari jawaban para mahasiswa sampai akun pinjaman *online* yang illegal juga digunakan untuk melakukan pinjaman yang berbasis *online*.

Tabel 1 Penyenggara *Fintech Lending* Tidak terdaftar / tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

NO	Nama Sistem Eletronik	Status
1.	GO Cash - Dana Cepat	Tidak terdaftar/Tidak Berizin
2.	Duit Pintar-Pinjol Uang Aman	Tidak terdaftar/Tidak Berizin

3.	Kredit Digital - Uang Kilat	Tidak terdaftar/Tidak Berizin
4.	Monkey Cash Loan	Tidak terdaftar/Tidak Berizin
5.	Uang Mudah - KTA 24jam	Tidak terdaftar/Tidak Berizin
6.	Cash Pro - Pinjaman Wow	Tidak terdaftar/Tidak Berizin
7.	Uang Runtuh	Tidak terdaftar/Tidak Berizin
8.	Kredit Kita	Tidak terdaftar/Tidak Berizin
9.	Dompot Super	Tidak terdaftar/Tidak Berizin
10.	Go Tunai	Tidak terdaftar/Tidak Berizin

Sumber: (Kompas TV, 2023)

Meskipun pinjaman *online* ini begitu rentan terhadap adanya praktek *predatory lending* terutama oleh perusahaan ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK. Akan tetapi tidak menurunkan niatnya untuk meminjam pencairan dana melalui aplikasi online. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa sebagai informan korban pinjol mengungkapkan bahwa alasan mereka menggunakan layanan pinjol karena syaratnya mudah hanya menggunakan KTP, photo dan biodata dan bisa dicairkan dengan cepat bahkan 5-10 menit sudah bisa dicairkan dananya. Seperti yang diungkapkan informan berikut:

“...data diri, KTP, Foto Selfie...” (Burhan 03 Oktober 2023)

Adapun penggunaan dana tersebut mereka gunakan untuk berbagai kebutuhan ada yang mereka gunakan untuk kebutuhan hidup, membeli kuota, membayar kost, membayar hutang, membeli barang elektronik HP, laptop, iPad, kamera dan barang pakaian lainnya seperti baju, sepatu dan barang konsumtif lainnya. Selain itu uang yang didapatkan dari pinjaman *online* (pinjol) mereka gunakan untuk kegiatan konsumtif dan perilaku hedonisme lainnya seperti nongkrong di kafe, mendatangi dunia malam,, dugem (*Clubbing*), mentraktir teman dan kegiatan foya-foya lainnya (*wasting money*). Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan bahwa:

“...banyak, selain untuk liburan dipake untuk keperluan kampus ataupun gaya hidup dan keperluan elektronik...” (wawancara Opay 2 Oktober 2023).

Dari penjelasan dari mahasiswa di atas menunjukkan bahwa alasan memilih dan menggunakan pinjaman *online* beragam dan hanya beberapa mahasiswa yang memiliki alasan yang sama yaitu kemudahan dalam melakukan akses serta prosesnya tidak ribet dan mudah. Sebagian informan juga mengatakan bahwa uang yang didapatkan mereka gunakan untuk membeli tiket konser dan pergi berlibur ke suatu tempat.

Adapun fenomena pinjaman *online* pada mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sosial, ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Senada diungkapkan oleh Sosiolog Malihah, Elly (2023) Mengungkapkan bahwa faktor penyebab maraknya pinjaman *online* karena seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Baik miskin secara ekonomi maupun miskin secara mentalitas. Menurutny masyarakat yang miskin secara ekonomi karena didorong oleh

pemenuhan kebutuhan hidup yang terpaksa menggunakan layanan fasilitas layanan pinjaman *online*. Sementara miskin mental menurutnya adalah mereka yang gemar untuk melakukan panjat sosial (*pansos*), pamer (*flexing*) di media sosial dan bergaya hidup hedonis lainnya. (Asih, 2023)

Dampak yang ditimbulkan dari pinjaman berbasis *online* (pinjol) bagi mahasiswa di Kota Bandung

Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan pinjaman *online* oleh para mahasiswa ternyata memiliki dampak yang bersifat positif dan juga negative. Risiko dari hadir dan berkembangnya *fintech* tersebut dapat terlihat dari beberapa kasus yang mencuat ke publik mengenai kasus aplikasi pinjaman *online* (pinjol) (Hidayah, 2022). Tapi dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa dampak negatiflah yang lebih banyak dirasakan oleh para penggunanya yaitu para mahasiswa. Dampak positif yaitu membantu meringankan masalah finansial yang sedang dihadapi. Kebutuhan finansial atau uang yang mendesak sehingga mengharuskan mahasiswa harus memiliki uang dalam waktu yang singkat, maka pinjaman menjadi pilihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para mahasiswa mengungkapkan bahwa pinjaman *online* juga bisa sebagai Alternatif dan juga bisa buat pegangan jika sewaktu-waktu kita tidak memiliki uang. Tidak hanya itu dengan adanya pinjaman *online* juga memberikan manfaat yang positif seperti dapat memberikan kemudahan dan bahkan menolong pengguna jika dihadapkan dengan kondisi yang cepat. Selain itu juga bisa menggunakan uang dari pinjaman *online* untuk hal-hal yang lebih produktif lainnya. Apalagi jika sedang mendapatkan masalah dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari keperluan mendesak bahkan untuk keperluan pendidikan. Seperti dari ungkapan mahasiswa berikut bahwa ia mengatakan bahwa:

“...dengan adanya pinjaman online ini ka, saya menjadi terbantu sekali ka, apalagi kalau saya dalam kondisi sangat kepepet ka...” (Stela 15 Oktober 2023)

Dari pernyataan tersebut bahwa dari adanya pinjaman *online* ini memberikan dampak positif dalam membantu meringankan masalah yang sedang dihadapi. Karena kadang permasalahan yang ada mengharuskan kita harus memiliki uang dalam waktu yang singkat, dan pinjaman *online* yang bisa membantu jika seandainya sudah berusaha mencari pinjaman kepada orang yang dikenal.

Kemudian dalam wawancara yang telah dilakukan pada beberapa mahasiswa dan pihak yang terkait yang menjadi informan dalam penelitian ini, diperoleh data bahwa selain pinjaman *online* memiliki dampak yang positif dimana dapat membantu banyak orang jika terdesak dan membutuhkan uang, ternyata juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh *pinjaman online*. Untuk dampak negatif dari pinjaman *online* biasanya akan terasa jika debitur tidak mampu dalam melakukan pembayaran atau gagal bayar, apalagi jika pinjaman *online* yang digunakan untuk melakukan pembayaran bersifat ilegal karena untuk bunga dari pinjaman *online* yang bersifat ilegal sangat tinggi jika dikalkulasikan setiap hari sampai waktu bisa melakukan pembayaran kembali. Jika kita telah mempunyai riwayat telat atau gagal dalam melakukan pembayaran maka akun aplikasi pinjaman *online* yang dimiliki juga akan

mempengaruhi limit yang tersedia. Kejadian seperti ini membuat terjadinya gagal bayar dan jatuh tempo sehingga bunga menjadi menumpuk dan berusaha mencari pinjaman selanjutnya untuk menutupi pinjaman *online* yang telah jatuh tempo tersebut. seperti yang dijelaskan oleh mahasiswa berikut.

“...ditelfon hampir setiap detik malah ka, dalam sehari mungkin ada puluhan no baru yang menelepon saya aka. Terus Karena saya pernah telat lama ka udah mau sebulan, saya diancam dong melalui chat, dibilangin apa lah gitu ka, emang sakit hati sih k abacanya juga...” (wawancara Boy 5 Oktober 2023).


Jika gagal bayar maka data akan disebar ke kerabat terdekat. Tapi jika tepat waktu maka kita akan dimudahkan terus untuk melakukan pinjaman *online* tersebut. hampir ditelpon bahkan setiap menit, dan jika dihitung mungkin untuk jumlah panggilan yang ia terima dalam sehari bisa mencapai puluhan kali. Informan juga menjelaskan bahwa ia juga pernah sampai di kirimkan pesan dengan kata-kata yang mengancam, dengan menggunakan kata-kata yang kasar, dan pesan lainnya juga diterima dan dikirimkan kepada kerabat. Diketahui bahwa pinjaman *online* tidak hanya melakukan penagihan pada saat jatuh tempo saja, melainkan dari penjelasan mahasiswa juga pernah di telpon dengan nomor yang berbeda-beda bahkan sebelum terjadinya jatuh tempo, mahasiswa lainnya juga mengatakan bahwa ia juga tidak bisa membayangkan jika ia benar-benar jatuh tempo, mungkin akan di telpon secara terus menerus yang membuat ia akan menjadi terganggu. Ternyata cara penagihan lain yang dilakukan oleh pinjaman *online* juga sampai ada yang mendatangi secara langsung oleh pihak *debtcollector* untuk melunasi hutang.

Selain dampak di atas para mahasiswa juga mengungkapkan bahwa dampak yang dirasakan lainnya adalah dalam hal proses penagihan yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online*, alih-alih jika hanya sekedar melakukan panggilan biasa bahkan untuk aplikasi pinjaman *online* yang illegal maka sistem penagihan yang dilakukan bahkan di luar logika, karena dari semua informan mengatakan pengalaman yang kurang menarik dari sistem penagihan yang dilakukan terhadap mereka. Beberapa mahasiswa menjelaskan bahwa mereka dihantui oleh rasa kecemasan dan ketakutan yang tinggi, karena cara yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* sudah sampai mengganggu aktivitas keseharian mereka, baik itu dengan menghubungi lewat telpon, mengirimkan pesan bahkan mengunjungi alamat yang tertera di aplikasi pinjaman *online* tersebut. Selain itu para mahasiswa juga menjelaskan bahwa mereka juga pernah mendapatkan ancaman, intimidasi dari pihak *debtcollector*

Jika tetap tidak melakukan pembayaran dalam waktu yang diberikan maka ancamannya berupa foto dan video yang kita miliki seperti foto dan video yang kurang baik akan disebar di media sosial. Juga terdapat ancaman seperti akan melakukan pengeledahan isi ponsel yang kita punya dan akan mengirimkan tim *debtcollector* untuk menuju alamat yang kita cantumkan (Hartati & Syafrida, 2022). Sehingga dari adanya pesan dan juga telpon secara terus menerus yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* ini tentunya akan berpengaruh terhadap mental dan juga sikap dari debitur mereka sampai mengalami stress. Sering merasa khawatir, sering takut bahkan juga sering tidak tenang menjalani kehidupan sehari-hari, kadang membuat ia menjadi kurang percaya diri, seakan kehidupan yang ia jalani menjadi tidak jelas karena terlalu memikirkan pinjaman *online* yang ia miliki, dan pemikiran yang berlebihan tentang hutang masih belum dibayar. Menjelaskan bahwa rasa takut dan juga khawatir yang ia

rasakan karena ia memikirkan bahwa ada data pribadi mengenai dirinya yang dimiliki oleh pihak pinjaman *online*, takut sewaktu-waktu data yang ia miliki akan disalahgunakan oleh pihak pinjaman *online*

Gambar 1 Bukti *Screenshoot* Penagihan



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2023)

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas walaupun para mahasiswa mengalami kecemasan, mengganggu aktifitas dan selalu kepikiran dan membuat tidak fokus serta dampak lainnya, namun beberapa mahasiswa juga mengatakan bahwa seakan mereka tidak bisa terlepas dari pinjaman *online* yang ada dikarenakan kebutuhan yang menuntut untuk terus melakukan pinjaman *online*. Hampir dari menjelaskan bahwa mereka sudah berada di tahap ketergantungan akan pinjaman *online* yang ada. juga dampak yang sampai mempengaruhi kesehatan mental dari pengguna. Apalagi jika pinjaman *online* juga banyak dilakukan oleh para mahasiswa yang berada di umur yang masih rentan untuk mengalami stress dan *overthinking* yang berlebihan. Bahkan mahasiswa menjelaskan kondisinya menjadi sangat kacau dan sampai ingin menangis. Maksudnya berpenyakit karena banyak hal yang terganggu dalam hidup kita, baik itu sosial, mental, dan bahkan spiritual juga akan jadi terganggu. Karena menurut pendapat dari pihak yang terkait bahwa orang yang melakukan pinjaman *online* akan menghalalkan segala cara yang penting bisa membayar pinjaman *online* maka pinjaman *online* khusus yang ilegal dan bahkan bisa masuk ke dalam kategori penyakit masyarakat.

Adapun, dampak – dampak lain yang dirasakan konsumen pinjaman *online* terutama pinjaman *online* ilegal , yaitu: 1) Bunga yang terlalu tinggi. 2) Penagihan yang dilakukan pada kontak darurat yang disertakan oleh konsumen. 3) Bentuk ancaman , intimidasi serta pencemaran nama baik berupa fitnah melalui Media sosial. 4) Penyebaran data pribadi tanpa izin. 5) Penyebaran kontak korban kepada publik 6) Tidak adanya kejelasan mengenai identitas perusahaan. 7) Penagihan pinjaman dilakukan oleh banyak orang dan menggunakan *Debt Kolektor* . (Wijayanti, 2022)

Analisis Pinjaman *Online* (pinjo) konsep masyarakat beresiko (*risk society*) menurut teori Ulrich Beck

Dalam teori masyarakat beresiko Ulrich Beck masyarakat digambarkan sebagai individu yang kreatif penuh teka-teki, kontradiksi sekaligus paradoks. Ia kreatif untuk mengonsumsi apa saja yang ia sukai, bebas memproduksi nilai-nilai untuk pegangannya sendiri. Sekali waktu teka-teki dapat membawa manusia pada sebuah kehidupan namun sewaktu-waktu dapat pula sebaliknya membinasakan manusia itu sendiri (Kusvianti et al., 2023). Menurut Beck mempertahankan integritas individu dalam modernisasi kedua saat ini merupakan hal sulit. Semua hal ini memperlihatkan wajah atau sifat dari masyarakat modern yang konstruktif, sehingga produktifitas dan kreatifitas dalam era ini adalah sebuah taruhan di tengah-tengah hamparan risiko yang ada, pilihannya Cuma dua, berlaku kreatif, kritis dan bijak agar tidak menimbulkan bencana (*catastrophe*) atau melakukan hal yang sebaliknya (Oematan, 2022). Begitu juga dengan melakukan dan menggunakan aplikasi pinjaman *online*, mahasiswa dihadapkan dengan hal-hal yang kontradiksi serta penuh dengan pilihan. Jika mendapatkan suatu permasalahan dalam masalah keuangan pilihan yang dimiliki oleh mahasiswa apakah akan kreatif dalam dalam mengatasi permasalahan dan tanpa menimbulkan resiko dan bencana atau dengan mempertahankan integritas yang dimiliki di tengah permasalahan yang sedang dihadapi.

Berdasarkan dari yang disampaikan oleh Beck dalam teori masyarakat beresiko bahwa Risiko juga sering kali diartikan sebagai sebuah dampak dan konsekuensi yang terjadi karena adanya proses fenomena yang sedang berlangsung. Risiko ialah suatu penyebab yang muncul kurang mengemukakan dalam artiannya dapat merusak dan membahayakan bagi sebuah tindakan kita atau perbuatan kita sendiri (Darmawi, 2022). Tetapi risiko tidak bisa terpisahkan oleh kejadian yang ada di dunia ini. Risiko sudah berkaitan dengan suatu kemungkinan yang telah terjadi karena akibat buruk yang terjadi meskipun tidak diharapkan dan risiko juga tidak dapat diprediksi sifatnya yang tidak terduga

Di dalam kehidupan masyarakat bahwa resiko memang selalu ada bahkan juga bisa didapatkan oleh siapapun, jika dianalisis dari perkembangan teknologi yang ada (Malihah, Elly & Usman, 2011). Misalnya di handphone tentunya kita bisa melihat dan mengenali berbagai fitur canggih yang tersedia. Masyarakat sekarang sudah mahir dalam bermedia sosial. Tak heran jika berbagai kasus yang ada di media sosial menyebabkan sebuah risiko, seperti yang disampaikan oleh para mahasiswa bahwa karena pengaruh teknologi membuat resiko-resiko bermunculan, dengan mudah untuk tersambung dan akan muncul rekomendasi-rekomendasi jenis pinjaman *online* yang ditawarkan untuk pengguna internet dan media sosial membuat resiko untuk melakukan dan menggunakan pinjaman *online* yang diperoleh dari banyak iklan yang bertebaran di dalam internet. Teknologi keuangan atau *fintech* sendiri mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyampaikan informasi solusi keuangan (Arner et al., 2015)

Fenomena pinjaman *online* dan tawaran yang sering terlihat di media sosial menandakan bahwa perkembangan teknologi sekarang yang semakin mudah di akses harus benar-benar kita pikirkan mana yang bermanfaat nantinya untuk kita pribadi dan juga tidak. Jika iklan dan tawaran pinjaman *online* ini terus hadir ditengah masyarakat pasti akan membuat masyarakat akan menjadi tergiur dan berusaha

mempertimbangkan apakah akan melakukan pengajuan kepada pinjaman *online* ataukah tidak jika dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sedang membutuhkan uang.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Beck dalam teorinya, Beck mengatakan ada beberapa macam risiko, yaitu risiko langsung, risiko sosial dan risiko psikologi. Beck menggambarkan risiko sekiranya barangkali kehancuran fisik yang tergolong mental dan sosial dari sistem teknologi dan sistem lainnya seperti sistem sosial, politik, komunikatif dan sex (Purwanti et al., 2023). Risiko Langsung, ialah risiko yang ada karena kerusakan menyerang fisik dari manusia dan lingkungannya. Selain itu, ada juga risiko yang disebabkan oleh manusia itu sendiri dengan beberapa resiko biologis yang bisa dikendalikan. Risiko Sosial adalah sebuah resiko yang dapat menjalankan opini yang akan merusak beberapa bangunan yang telah terjadi di dalam sekitar lingkungan sosial, yang disebabkan dari beberapa gangguan yang dapat mengakibatkan risiko. Seperti resiko-resiko yang didapatkan dari manusia itu sendiri yaitu jika dianalisis dari tindakan melakukan pinjaman *online* yang selain memberikan dampak yang baik, ternyata malah menciptakan resiko yang lebih banyak baik itu dalam resiko psikologis seperti adanya kecemasan dan stress bahkan resiko sosial dimana akan membuat pengguna menjadi tidak tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kemudian dalam kehidupan nyata, manusia akan mengalami fenomena hidup yang dikenal sebagai risiko. Risiko merupakan konsekuensi yang harus dihadapi dalam hidup, bahkan dalam pekerjaan. Risiko bisa terjadi dalam jangka pendek atau panjang, dan mengganggu kenyamanan hidup (Kusvianti et al., 2023) . Meskipun resiko sangat merugikan, tetapi terkadang kita harus berani mengambil tindakan untuk menanggungnya dalam situasi yang tidak memungkinkan seperti halnya resiko yang terjadi dari melakukan pinjaman online jika terjadinya gagal bayar dari pengguna. Pemikiran Beck mengenai masyarakat risiko adalah sebuah risiko yang bisa mengakibatkan suatu risiko yang dapat berakibat fatal pada suatu faktor ataupun dari suatu kelas sosial yang akan menjadikan risiko korban. Memang secara fisik tidak terlihat tapi secara psikologis para pengguna pinjaman *online* ini terganggu.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pinjaman berbasis *online* (pinjol) memberikan berdampak positif dan negatif. Dampak positif banyak mahasiswa yang terbantu dengan pinjaman dana jika aplikasi yang digunakan adalah aplikasi pinjol resmi dan penyaluran dana tersebut digunakan sebaik mungkin untuk keperluan yang penting dan bermanfaat. Dampak negative dari pinjaman *online* justru yang banyak muncul dan berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat atau mahasiswa sebagai konsumen / nasabah dari pinjaman online tersebut. Pinjaman *online* memiliki pengaruh terhadap kebiasaan hidup konsumtif dan budaya hedonisme dikalangan mahasiswa di Kota Bandung. Pinjaman *online* ibarat sebuah senjata yang tajam bagi para konsumen yang tidak dapat membayar tagihannya karena suku bunga terus naik dan bertambah tinggi. Juga cara penagihan yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* khususnya aplikasi pinjol illegal yaitu dengan cara menyebar data privadi ke publik, penagihan dengan cara-cara yang tidak manusiawi dengan cara ancaman, intimidasi, kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Meskipun fenomena sosial dan realitas sosial terkait pinjaman online dimasyarakat selalu muncul dengan berbagai dinamika persoalannya,

tetap saja tidak membuat keberadaan aplikasi pinjol hilang, aplikasi pinjaman online bebas beraktivitas dan menjadi pilihan oleh masyarakat dengan segala bentuk resiko yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023). *Jawa Barat Dominasi Penyaluran Pinjaman Online Nasional Pada Maret 2023*. Katadata Media Network.
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *Ssrn Electronic Journal, January*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Asih, E. (2023, September). Pinjol Ilegal Kian Meresahkan, Penindakan Tegas Dari Aparat Harus Lebih Masif Sumber Artikel Berjudul “Pinjol Ilegal Kian Meresahkan, Penindakan Tegas Dari Aparat Harus Lebih Masif”, Selengkapnya Dengan Link: <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-0171>. *Pikiran Rakyat*.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Darmawi. (2022). *Management Resiko*. Bumi Aksara.
- Hartati, R., & Syafrida. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal). *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(2)*, 167–185. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737>
- Hidayah, A. (2022). Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Journal Of Humanity Studies, 1(1)*, 1–17. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189>
- Kusvianti, P., Putri, A., Ashari, R., & Izzah, A. N. (2023). Pandangan Ulrich Beck Tentang Risiko Dan Ketidakpastian Yang Dialami Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume, 23(1)*, 149–163.
- Lastriana, N. (2021). *Satgas Anti Rentenir Terima 7.321 Aduan, Lebih Dari Setengahnya Terkait Pinjol*. Bcc.
- Malihah, Elly & Usman, Kolif. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Kencana Prenada Media Group.
- Marwan, A., & Ashghor, A. (2020). Gali Lubang Tutup Lubang Di Tengah Pandemi : Teknologi Finansial Dalam Perspektif Hukum Dan Teori Keamanan Making Hole Fixing Hole In Pandemic Time : Financial Technology From Security And Legal Perspective. *Jurnal Keamanan Nasional Volume Vi, No. 2, November 2020, Vi(2)*, 219–234.
- Nafiatul Munawaroh. (2023). Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) Yang Wajib Kamu Tahu. *Jurnal Hukum, 2*.
- Oematan, I. B. (2022). Merayakan Kehidupan Masyarakat Berisiko Dengan Humor. *Jurnal Marturia, Iv(1)*, 1–24.
- Purwanti, Y., Ernanda Eka, C., & Ariska Dwi Agustin, S. (2023). Risiko Bencana Dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 1(2)*, 216–240.
- Rahma, F. A., Fauzi, A. M., & Rizal S, M. (2021). Pandemi Covid-19, Memuluskan Bisnis Penipuan Berkedok Jasa Pinjaman Uang. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, 16(1)*, 01. <https://doi.org/10.26858/supremasi.V16i1.19680>
- Rahmadyanto, B. P., & Ekawaty, M. (2023). Tren Pinjaman Online Dalam Milenial:

- Telaah Kontributor Internal Dan Eksternal. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 2(2), 249–258.
- Sutra Disemadi, H. (2021). Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 612.
- Wijayanti, S. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 230–235. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>

Article submitted 13 Nov 2023. Resubmitted 21 Dec 2023. Final acceptance 27 Dec 2023. Final version published as submitted by the author JSPH – Vol. 8, No. 2, 2023